

Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi

Sri Yuliana¹, Patahillah Asba², Bakhtiar Tijjang³

¹ Kepolisian Republik Indonesia Resor Parepare

^{2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: sriyuliana081@gmail.com¹ | pthillah@stihamsir.ac.id² | btijjang@yahoo.com³

Abstract

In the implementation of juvenile criminal justice, there is the fact that criminal court proceedings for children have a negative impact on children. This research aims to find out the settlement of criminal cases against children through diversion in the jurisdiction of Sidrap Police. This research uses normative and empirical types of research with qualitative approaches. Data sources use primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study show that the settlement of criminal cases against children through diversion in the Sidrap police is the Pre-Diversion Stage, the Diversion Process Stage, and the Diversion Agreement Results Stage. The Diversion process must pay attention to the interests of the victim. The welfare and responsibility of the child. The results of the Diversi agreement can be formed, among others, peace with or without compensation, handover to parents/guardians, participation of educational institutions or LKPS for a maximum of 3 (three) months, or community service.

Keywords: Criminology; Restorative justice; Fraud

Publish Date: 07 Agustus 2023

A. Pendahuluan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹

Maraknya anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat merusak sistem masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun dan akibat

kenakalannya tersebut, seorang anak harus berhadapan dengan hukum dan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²

¹ Sri Yuliana. (2021 (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Pada Polres Sidrap*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

² Lihat Undang-Undang Nomor 11 . 2012 Tentang Sistem

Sangat disadari bahwa seiring dengan perkembangan zaman kenakalan anak telah memasuki ambang batas yang sangat memperhatikan. Menurut Romli Atmasasmita Berpendapat mengenai kenakalan anak atau (*juvenile delinquency*) adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.³

Pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan (LAPAS) Anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.

Proses peradilan pidana anak menimbulkan efek negatif yaitu dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu, maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu dan sebagainya. Seperti efek negatif adanya putusan hakim pemidanaan terhadap anak maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga. Setiap orang berhak dan harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan orang lain.⁴

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak

hukum, salah satunya Kepolisian untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, yaitu dengan Diversi (*Diversi*). Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.⁵

Proses diversifikasi dapat melibatkan masyarakat. masih memegang teguh nilai-nilai budaya yang berorientasi kerukunan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat sesama manusia maka dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa hukum dengan perdamaian yang dilakukan dengan musyawarah. Hal tersebut dimana dapat dilakukan di rumah keluarga korban, atau di rumah aparat pemerintahan setempat semacam RT atau RW. Penyelesaian secara damai atau kekeluargaan akan mendatangkan hasil yang lebih baik dan bermanfaat daripada melalui lembaga peradilan.

Penjelasan diversifikasi terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. "Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana."⁶

Diversifikasi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik

Peradilan Pidana Anak

³ Melani, W. S. D. (2013). Hukum Pidana Anak. *Refika Aditama, Bandung*.

⁴ Balla, H., & Asriyani, A. (2021). Quo Vadis: Sanctions for Children Facing the Law. *Amsir Law Journal*, 3(1), 1-10.

⁵ *Op.cit.*

⁶ *Ibid*

melalui pengamatan (observasi), wawancara.⁷ Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

C. Analisis dan Pembahasan Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Anak Melalui Diversi

Anak-anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki martabat dan martabat adalah bagian dari generasi penerus perjuangan bangsa di masa depan. Setiap anak memiliki martabat dan martabat yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan ini tidak penting karena anak adalah bagian dari *asociety* yang memiliki keterbatasan fisik dan mental.

Proses penegakan hukum haruslah mengedepankan kebenaran substansial daripada kebenaran prosedural yang mengutamakan prosedur yang kadang merampas hak-hak para pencari keadilan. Pembaharuan hukum diperlukan karena laju perkembangan zaman dan perubahan pola pikir manusia yang semakin cepat berubah menyebabkan pola peraturan perundang-undangan kian tertinggal dari praktik-praktik hukum yang hidup di masyarakat. Konsep sistem peradilan pidana (hukum pidana) kedepannya mestinya memperhatikan efektivitas dan efisiensi ekonomi terkait dengan sanksi pidana dalam proses penyelesaian suatu perkara.⁸

Konsep hukum pidana yang semata-mata mengedepankan pemidanaan atau pembalasan, sudah perlahan mulai ditinggalkan dan sudah memasuki era baru atau fase baru, yaitu pembaruan sistem hukum pidana yang mengarah pada perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan ganti rugi dan memberi efek jera kepada pelaku.⁹

Dalam penanganan anak pelaku tindak pidana diperlukan pendekatan khusus yang

berbeda dengan pelaku dewasa. Perlunya penanganan yang berbeda terhadap anak pelaku tindak pidana, menurut Heskell dan Yoblonksy dalam Kusno Adi didasarkan pada faktor-faktor:

- 1) Dibedakan oleh umur, sebelum umur 18 tahun;
- 2) Anak *delinquen* dipertimbangkan sebagai tidak dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya;
- 3) Dalam menangani anak *delinquen*, titik beratnya pada kepribadian anak dan faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggaran;
- 4) Tindakan atau pembinaan terhadap anak *delinquen* lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi dari pada penghukuman;
- 5) Meskipun sudah terdapat perubahan, tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk tidak menitik beratkan pada aspek hukumnya, namun prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individual;¹⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak antara lain sering terungkap dalam berbagai pernyataan :

- a) Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan janganlah dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dari kasih sayang;
- b) Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif edukatif dan pendekatan kejiwaan yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang

⁷ Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. *JL Pol'y & Globalization*, 95, 42.

⁸ Abdurrafai, A. (2021). Potensi Penanganan Pidana Harta Benda melalui Konsep Diversi. *Amsir Law Journal*, 2(2), 50-58.

⁹ Sari, N., No, J. M. H., & Timur, C. J. (2017). Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17. *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN*, 2579, 8561.

¹⁰ Salam Luthan, S. H. (2017). Penerapan Diversi Dalam Praktek Penyelesaian Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Kebumen Dan Pengadilan Negeri Purworejo.

wajar;¹¹

Penerapan pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak melibatkan tiga lembaga penegak hukum yakni polisi, kejaksaan, dan pengadilan.

Didalam penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi pada Polres Sidrap, terdapat beberapa tahapan diantaranya:

1. Pra Diversifikasi

Pra-diversifikasi itu mula-mula korban dalam hal ini anak harus didampingi orangtuanya pada penyidik, dari sini akan dibuatkan BAP dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan BAP dengan memanggil saksi dan menyita barang bukti yang ada. Setelah itu, penyidik akan menilai perlu atau tidaknya diversifikasi. Jika kasus berlanjut, penyidik akan melakukan gelar perkara dan panggilan pengadilan, serta akan melakukan penyelidikan terhadap korban. Kemudian penyidik memutuskan siapa tersangkanya. Jika kasus ini harus dialihkan, penyidik mengundang pelaku dan korban, menengahi dan menengahi keputusan bersama berdasarkan hasil mediasi, yang disebut kebijakan penal.

2. Proses Diversifikasi

Adapun tahapan proses Diversifikasi di Sat Reskrim Polres Sidrap, sebagai berikut :

- a. Pelapor/korban dan pendampingan dari Balai Masyarakat (BAPAS), akan dipanggil untuk dipertemukan di suatu ruang mediasi;
- b. Mediasi dilakukan dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, masyarakat dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif;
- c. Pada tahapan Diversifikasi wajib memperhatikan, sebagai berikut :
 - 1) Kepentingan korban;
 - 2) Kemakmuran dan tanggung jawab anak;
 - 3) Penghindaran aib negatif;
 - 4) Penghindaran hukuman;
 - 5) Kedamaian masyarakat; dan

- 6) Keputusan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- d. Para pihak diharapkan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh korban yang didampingi oleh BAPAS;
- e. setelah terjadi kesepakatan antara para pihak, BAPAS akan membuat Berita Acara Diversifikasi;
- f. BAPAS akan meminta para pihak untuk menandatangani surat kesepakatan diversifikasi dengan meminta kepada pelaku terlebih dahulu untuk memenuhi apa-apa yang telah disepakati.¹²

3. Hasil Kesepakatan Diversifikasi

Diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana berupa pelanggaran ringan, atau kejahatan tanpa korban. Upaya dilakukan oleh penyidik bersama-sama dengan pelaku atau keluarganya, pembimbing masyarakat dan dapat pula melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Seperti halnya yang penulis dapatkan pada saat melakukan penelitian di kantor Polres Sidrap tepatnya di Ruang PPA sat reskrim dengan nomor laporan LPB/30/I/2017/SPKT, tanggal 13 Januari 2017 telah dilakukan upaya diversifikasi yakni Pertemuan musyawarah di kantor Polres Sidrap unit PPA yang dihadiri pada saat itu ialah pihak korban/pelapor, pihak terlapor dan pihak lain.

Adapun yang didapat dari musyawarah itu, kedua belah pihak telah mendapat kesepakatan dengan ketentuan dibawah ini, yakni:

- a. terlapor/tersangka dan orangtua/wali meminta maaf ke pelapor/korban;
- b. terlapor/tersangka dan orangtua/wali memaafkan tersangka/terlapor dengan dasar kemanusiaan serta dengan rasa seperti keluarga sendiri;
- c. terlapor/tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ke korban/pelapor atau keluarganya korban dan kepada orang lain.

Kedua belah pihak telah menyepakati menyelesaikan perkara ini diluar pengadilan

¹¹ Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.

¹² Sri Yuliana. (2021 (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversifikasi Pada Polres Sidrap*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

(Diversi). Dalam kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas usul pengawas wilayah, yang bisa berupa penggantian biaya korban, pengalihan kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan rehabilitasi medis dan psikososial, atau pelatihan di bidang pendidikan. LPKS paling lama tiga tahun, dan pengabdian kepada masyarakat paling lama tiga bulan. Kemudian untuk hasil kesepakatan diversi dapat berupa rekonsiliasi dengan atau tanpa ganti rugi, pengalihan kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam lembaga pendidikan atau LPKS sampai dengan tiga bulan atau pengabdian kepada masyarakat. Hasil kesepakatan di diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama tiga hari setelah kesepakatan dicapai untuk mendapatkan penetapan.

Penetapan yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan dimaksud disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan dan setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Penerapan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sedikitnya melibatkan tiga lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi pada Polres Sidrap terdapat sekurang-kurangnya tiga tahapan, yakni *pra* diversi, tahapan proses diversi dan tahapan hasil kesepakatan diversi. Proses diversi ini wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam lembaga pendidikan atau

LPKS paling lama tiga bulan atau pelayanan masyarakat.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak melibatkan 3 (tiga) lembaga aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Adapun penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi pada Polres Sidrap, yaitu Tahapan *Pra* Diversi, Tahapan Proses Diversi dan Tahapan Hasil Kesepakatan Diversi. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat.

Referensi

- Abdurrifai, A. (2021). Potensi Penanganan Pidana Harta Benda melalui Konsep Diversi. *Amsir Law Journal*, 2(2), 50-58.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Balla, H., & Asriyani, A. (2021). Quo Vadis: Sanctions for Children Facing the Law. *Amsir Law Journal*, 3(1), 1-10.
- Melani, W. S. D. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung.
- Salam Luthan, S. H. (2017). Penerapan Diversi Dalam Praktek Penyelesaian Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Kebumen Dan Pengadilan Negeri Purworejo.
- Sari, N., No, J. M. H., & Timur, C. J. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17. *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN*, 2579, 8561.
- Sri Yuliana. (2021 (2021)). *Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Pada Polres*

- Sidrap*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
- Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. *JL Pol'y & Globalization*, 95, 42.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang *Kesejahteraan Anak*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 . 2002 Tentang *Perlindungan Anak*
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1997 Tentang *Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.